



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2012/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur tahun, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat kediaman di PT. Arminasari, Jalan Pelita Raya A, 22 No. 6, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Tergugat/ Pembanding ;-----

m e l a w a n

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Pallangga Raya No. 103 Cambaya, Desa Je'ne Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat/Terbanding ;-

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 0135/Pdt.G/2012/PA.Sgm tanggal 06 Juni 2012 M., yang bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut;---

—Mengabulkan gugatan penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat,..... terhadap penggugat,.....;-----

–Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat;-----

–Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 0135/Pdt.G/2012/PA.Sgm tanggal 19 Juni 2001, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Juni 2012 ;-----

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 17 Juli 2012 dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Juli 2012 dan Penggugat/Terbanding menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 23 Juli 2012;----- Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, telah diberitahukan dan telah diberi kesempatan kepada pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai surat pemberitahuan masing-masing tanggal 9 Juli 2012 dan tanggal 2 Juli 2012 ;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang - undangan , maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, Berita Acara Persidangan dan telah mempelajari pula pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa dalam perkara ini, yang pada pokoknya menjatuhkan talak satu ba'in shugra/Tergugat /Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding adalah sudah benar dan tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan tanggal 4 April 2012, dan persidangan tanggal 25 April 2012, tersebut untuk memberikan jawaban dan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Tergugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan sesuatu hal apapun pada persidangan selanjutnya, sehingga tanggapan Tergugat terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat dinyatakan oleh Majelis tingkat pertama tidak dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan asas pemeriksaan dalam perkara perdata bahwa kedua belah pihak yang bersengketa mempunyai hak yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), juga hakim harus memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak berperkara (*audi et alteram partem*), oleh karena itu ketidak hadiran Tergugat/Pembanding di persidangan Pengadilan tingkat Pertama tanggal 4 April 2012 dan tanggal 25 April 2012 tidak serta merta menghilangkan hak Tergugat/Pembanding untuk memberikan jawaban/tanggapan atas gugatan Penggugat/Terbanding dan keterangan para saksi Penggugat/ Terbanding, meskipun secara yuridis formil tidak harus mengulang tahapan pemeriksaan persidangan; sehingga oleh karena Tergugat/Pembanding telah hadir di persidangan tanggal 23 Mei 2012 dan 6 Juni 2012, maka keterangannya di persidangan terkait dengan tanggapannya atas keterangan saksi-saksi Penggugat/ Terbanding tetap harus dipertimbangkan; -----

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat/Pembanding Dahniar binti Tombo, Tergugat/Pembanding pada pokoknya memberikan tanggapan bahwa tidak benar pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi, (adik Penggugat/Terbanding) tidak benar bahwa Tergugat/Pembanding tidak akur dengan Penggugat/Terbanding pada tahun 2003, karena sampai tahun 2008 Tergugat/Pembanding masih rukun dengan Penggugat/Terbanding, namun Tergugat/Pembanding mengakui bahwa pada tanggal 7 Mei 2012 telah terjadi pertengkaran dengan Penggugat/Terbanding karena saat itu

Hal 3 dari 7 Hal.Put.No.102/Pdt.G/2012/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding memasuki kamar tidur Penggugat/Terbanding, dan tiba-tiba datang ayah Penggugat/Terbanding mengusir Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat/Terbanding Abd. Khalid bin Paharu, Tergugat/Pembanding pada pokoknya memberikan tanggapan bahwa tidak benar Saksi telah melihat pertengkaran Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, tidak benar Tergugat/Pembanding pindah ke Jalan Pelita Raya Makassar tanggal 23 Februari 2012 untuk menikah lagi, karena pernikahan Tergugat/Pembanding dengan Seniwati Dg. Pone dilaksanakan tanggal 27 Februari 2012;-----

Menimbang bahwa dari tanggapan Tergugat/Pembanding terhadap keterangan para Saksi Penggugat/Terbanding tersebut dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat/Pembanding menyatakan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding berlangsung rukun sampai dengan tahun 2008, halmana bisa ditarik persangkaan bahwa setelah tahun 2008 sampai sekarang kehidupan rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding tidak rukun lagi; halmana dikuatkan dengan fakta bahwa Tergugat/Pembanding sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat, dan pada tanggal 7 Mei 2012, telah terjadi pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;-----
- Bahwa Tergugat/Pembanding membenarkan telah menikah dengan perempuan lain, Seniwati Dg. Pone, pada tanggal 27 Februari 2012;-----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat/Terbanding secara resmi di persidangan, maka selain bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat/Terbanding yang telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat dipandang tidak membantah dalil-dalil Penggugat/Terbanding lainnya, oleh karena itu sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pada saat ini dapatlah ditarik persangkaan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa, rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada keharmonisan karena telah terjadi pertengkaran dan percekcoan, hal mana mulai terjadi sejak tahun 2001, karena Tergugat/ Pembanding suka berpacaran dengan perempuan lain walaupun Tergugat/Pembanding mengakui tetap rukun sampai tahun 2008;-----
2. Bahwa, puncak ketidak harmonisan kedua belah pihak adalah karena Tergugat/ Pembanding telah kawin dengan perempuan lain bernama Seniwati Dg. Pone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 27 Februari 2012, tanpa izin Penggugat/Terbanding, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat /Pembanding ;-----

3. Bahwa, Penggugat/ Terbanding merasa sudah tidak harmonis dan tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Tergugat/ Pembanding karena merasa dikhianati dan dizalimi akibat telah kawin lagi dengan perempuan lain, dan lagi pula telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding ;-----
4. Bahwa, meskipun Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 17 Juli 2012 menyatakan rumah tangganya masih tetap harmonis dan masih saling mencintai, tetapi fakta menunjukkan dengan tekad Penggugat/ Terbanding ingin bercerai sebagaimana dalam kontra memori bandingnya tanggal 23 Juli 2012, yang menyatakan bahwa sampai detik inipun Penggugat/Terbanding tetap menginginkan perceraian dengan demikian tidak bisa diharapkan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kenyataan dan kondisi rumah tangga kedua belah pihak tersebut, dan telah pula melalui upaya-upaya perdamaian oleh pihak mediator dan Majelis hakim, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil/gagal hal mana cukup membuktikan bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding benar-benar telah pecah, sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi MA.RI. Nomor 379 K/AG/1975 tanggal 26 Maret 1977, menyatakan : Bahwa rumah tangga yang sudah tidak serumah lagi dan tidak saling menghiraukan satu sama lain serta tidak ada harapan lagi berdamai, maka rumah tangga seperti itu dianggap telah terbukti retak dan pecah (broken home), dan tentu tidak ada lagi maslahat dan manfaat untuk tetap dipertahankan, justru akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya ;-----

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, hal mana fakta-fakta yang ada mengenai kondisi rumah tangga kedua belah pihak telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) PP.No.9 tahun 1975, jo.pasal 116 KHI huruf (f), sebagaimana pula telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian putusan pengadilan Agama tersebut, harus dikuatkan sepenuhnya ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang Perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang - Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan UU.Nomor 3 tahun 2006, dan diubah terakhir dengan UU.Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul pada Pengadilan tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat / Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding;-----

Hal 5 dari 7 Hal.Put.No.102/Pdt.G/2012/PTA.Mks



Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang - undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 135/Pdt.G/2012/PA.Sgm tanggal 06 Juni 2012 M., yang bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H. yang dimohonkan banding;-----
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditingkat banding kepada Tergugat/ Pembanding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 M., bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1433 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Muh. Hasan H. Muhammad, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Samparaja, S.H., M.H. dan Cholidul Azhar, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 31 Juli 2012 dengan dibantu oleh Drs. M. Akmal, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh _____ pihak-pihak _____ yang berperkara;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Samparaja, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Hasan H. Muhammad, S.H., M.H.

ttd.

Cholidul Azhar, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.



Drs. M. Akmal

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. .000,-

Meterai : Rp. .000,-

Biaya Proses Perkara : Rp. .000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. H.Nurdin D.